



Penilaian Sendiri Atas Penerapan Tata Kelola Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola Bank yang mencakup antara lain :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait dengan Debitur Besar
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

Penilaian tersebut dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Adapun penilaian GCG Bank Mandiri untuk periode penilaian semester I 2015 adalah sebagai berikut:

Period	Bank Mandiri	Composite Definition
Juni 2015	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

